



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAFIT YULIANTO BIN (ALM) AKHYANTO**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mojodadi RT. 04 RW. 01 Desa Plemahan
Kecamatan Sumibito, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2022, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jombang yang berasal dari Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor : 463/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 11 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.Jbg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/ PN.Jbg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAFIT YULIANTO Bin (Alm) AKHYATNO terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DAFIT YULIANTO Bin (Alm) AKHYATNO** dengan **Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 4 (Empat) plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram dan berat bersih 0,14 Gram (Kode B).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (Kode C).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (Kode D).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (Kode E).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (Empat) plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersihnya 0,08 Gram (Kode F)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersihnya 0,07 Gram (Kode G).
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram, berat bersihnya 0,06 Gram (Kode H).
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersihnya 0,07 Gram (Kode I).
- 1 (satu) pak klip kosong.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (Kode J).
- 1 (satu) sedotan sebagai skrop.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 081333128752.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa mempunyai dua orang anak yang harus diberi nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DAFIT YULIANTO Bin (Alm) AKHYATNO pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Desa Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi BAMBANG SUTRISNO dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA (Masing-masing anggota Polres Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGA YATIM dan saksi EDI PRAYITNO yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi para saksi tersebut mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian atas pengakuan saksi ANGGA YATIM dan saksi EDI PRAYITNO tersebut saksi BAMBANG SUTRISNO dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Desa Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 4 (Empat) plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram dan berat bersih 0,14 Gram (Kode B).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (Kode C).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (Kode D).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (Kode E).
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (Empat) plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersihnya 0,08 Gram (Kode F)
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersihnya 0,07 Gram (Kode G).

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram, berat bersihnya 0,06 Gram (Kode H).
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersihnya 0,07 Gram (Kode I).
- 1 (satu) pak klip kosong.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (Kode J).
- 1 (satu) seotan sebagai skrop.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam biru
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 081333128752.

Bahwa setelah ditotal keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut dengan total berat kosong seberat 2,96 Gram dan berat bersih seberat 1,59 Gram.

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli melalui sdr. KR(DPO) berat sebesar 2 Gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) melalui Transfer BCA atas nama MEILANI ANGGRAENI dan kemudian diambil oleh Terdakwa dengan system ranjau.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05226/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 10885/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,073 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Jombang Nomor : 113/13967/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURROHMAN dan diketahui oleh SRI SUMARYANI Selaku pimpinan cabang, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 10 (Sepuluh) plastik klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,59 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DAFIT YULIANTO Bin (Alm) AKHYATNO pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Dusun Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Desa Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi BAMBANG SUTRISNO dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA (Masing-masing anggota Polres Jombang) melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGA YATIM dan saksi EDI PRAYITNO yang kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi para saksi tersebut mengakui telah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang berasal dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian atas pengakuan saksi ANGGA YATIM dan saksi EDI PRAYITNO tersebut saksi BAMBANG SUTRISNO dan saksi AFIF TEGUH PRASTIYA melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Desa Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, dari hasil penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (Kode A).
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi : 4 (Empat) plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram dan berat bersih 0,14 Gram (Kode B).
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (Kode C).

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (Kode D).
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (Kode E).
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 4 (Empat) plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram, berat bersihnya 0,08 Gram (Kode F)
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersihnya 0,07 Gram (Kode G).
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram, berat bersihnya 0,06 Gram (Kode H).
- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram, berat bersihnya 0,07 Gram (Kode I).
- 1 (satu) pak klip kosong.
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (Kode J).
- 1 (satu) seotan sebagai skrop.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam biru
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor Simcard 081333128752.

Bahwa setelah ditotal keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut dengan total berat kosong seberat 2,96 Gram dan berat bersih seberat 1,59 Gram.

- Bahwa setelah dilakukan Interogasi, Terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah miliknya yang dibeli melalui sdr. KR(DPO) berat sebesar 2 Gram dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) melalui Transfer BCA atas nama MEILANI ANGGRAENI dan kemudian diambil oleh Terdakwa dengan system ranjau.
- Bahwa terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Labkrim cabang Surabaya Nomor : 05226/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor : 10885/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,073 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Jombang Nomor : 113/13967/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh NURROHMAN dan diketahui oleh SRI SUMARYANI Selaku pimpinan cabang, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 10 (Sepuluh) plastik klip berisikan sabu dengan berat bersih 1,59 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AFIF TEGUH PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah Dsn. Mojodadi Rt/Rw. 004/001 Ds. Plemahan Kec Sumobito Kab. Jombang;
 - Bahwa Ketika dilakukan penangkapan, terdakwa sedang main *handphone* di kamar.
 - Bahwa dari penangkapan terdakwa, ada barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (Kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752, dengan Total serbuk putih yang diduga sabu yaitu berat kotor 2,96 Gram dan total berat bersih 1,59 Gram;

- Bahwa barang-barang bukti tersebut diakui milik terdakwa dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan barang bukti tersebut dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver (berada di atas TV), 1 (satu) buah gunting warna hitam biru diatas almari, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752 ditemukan di dalam kamar terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara "diranjau" oleh seseorang yang terdakwa simpan nomor *handphone*-nya dengan nama KR dengan nomor simcard 081333128752 yang saat ini ditahan di Lapas Kediri, yang mana terdakwa memperoleh nomor KR tersebut dari teman terdakwa yang bernama Bidok yang juga sedang ditahan di Lapas Kediri;
- Bahwa terdakwa saat diinterogasi menyatakan bahwa terdakwa terakhir kali memperoleh sabu dari KR pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa simpan di kontak HP dengan nama KR dengan nomor HP 081585250711 yang sekarang berada di lapas Kediri;
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli sabu dari KR seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi sewaktu diinterogasi, setelah terdakwa mendapatkan sabu dari KR, terdakwa kemudian memecah sabu menjadi beberapa paket sabu dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa yaitu 1 paket sabu separo dengan timbangan berat bersih 0,33 Gram, 4 paket Supra dengan timbangan masing-masing kurang lebih dengan berat bersih 0,18 Gram dan 4 paket pahe dengan timbangan masing-masing kurang lebih berat bersih 0,08 Gram karena terdakwa sebelumnya menimbang plastik klipnya adalah 0,13 Gram yang kemudian terdakwa simpan di dalam bungkus timbangan elektrik dan masih tersisa sabu di plastic awal namun terdakwa tidak ketahui beratnya dan terdakwa simpan di dalam kaleng bekas rokok Surya;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu selain kepada AGUNG als TENGGI, terdakwa juga menjual shbau kepada beberapa temannya yaitu GANDEN, SUPRI, DWI ANDIKA dan BONJOL ;
- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang AIPTU M. FAISAL telah melakukan penangkapan terhadap ANGGA YATIM dan EDI PRAYITNO setelah menginterogasi kemudian melakukan pengembangan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah Dsn. Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penangkapan, tim menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752, karena dari interogasi awal bahwa terdakwa diketahui mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

2. **ANGGA YATIM WICAKSONO BIN (ALM) AKHYANTO**, dibawah sumpah secara elektronik (*virtuall*) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diepriksa di Kepolisian dan keterangan saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa pada penangkapan saksi oleh Polisi, saksi sedang bersama EDI PRAYITNO akan menjual *handphone*.
- Bahwa Ketika saksi ditangkap, terdapat beberapa barang yang disita berupa : 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram berada di dalam tong kamar mandi dalam rumah saksi, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic berada di dalam kresek yang tergantung di dalam kamar mandi rumah saksi, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 083854501388 berada di dalam saku jaket saksi sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Edi Prayitno ditangkap, barang yang disita dari Edi Prayitno berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 081334340410 berada di saku celana EDI PRAYITNO depan sebelah kanan.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 083854501388 adalah milik saksi, sedangkan barang berupa 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah milik kakak saksi yaitu terdakwa DAFIT YULIANTO, dan barang berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 081334340410 adalah milik Edi Prayitno.
- Apa hubungan barang bukti dengan perkara saksi ?
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram dan 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah peralatan hisap sabu yang saksi pergunakan untuk mengkonsumsi sabu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama EDI PRAYITNO dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, sedangkan barang berupa 1 (satu) Unit *Handphone* Merk Redmi wama hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 083854501388 adalah sarana komunikasi yang saksi pergunakan dalam untuk memesan narkotika jenis sabu.

- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama EDI dan terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu 1) Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib dirumah saya Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, dan 2) Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib dirumah saya Dsn. Mojodadi RU/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- bahwa saksi mengkonsumsi sabu tersebut hanya karena diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengkonsumsi sabu bersama EDI dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib saat saksi sampai dirumah saksi di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, EDI dan terdakwa datang ke ruamh saksi setelah mengambil ranjauan sabu, kemudian saudara terdakwa berkata "*ayo gak ngincipi ta, tester barang anyar*" (ayo tidak mencicipi ta, tester barang baru) dan saksi jawab "*yo*". Setelah itu kami bertiga masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca milik saksi yang terletak diatas kasur sedangkan saksi mengambil botol plastic lalu saksi isi air, kemudian kami merakit alat untuk mengkonsumsi sabu. Setelah alat selesai disiapkan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian alat diserahkan kepada saksi dan saksi lalu membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan tangan kiri memegang botol plastic dan tangan kanan memegang korek api kemudian menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan juga lalu alat saksi serahkan kepada EDI lalu EDI membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan juga. Selanjutnya begitu terus sampai masing-masing mendapat 6 (enam) kali hisapan;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjualkan sabu milik kakak saksi yaitu terdakwa kepada ZAKI dan KEMPOT dimana saksi menjual kepada ZAKI sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Sabtu 21 Mei 2022, saksi menjual sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu ZAKI menyerahkan uang dirumah saksi di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang sekira jam 11.30 wib, kemudian saksi menyerahkan sabu sekira jam 20.00 wib dengan cara diranjau di bypass Mojoagung Jombang, dan saksi juga sudah menjual kepada KEMPOT sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saksi menjual sabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat rumah saksi di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari menjualkan sabu milik terdakwa yaitu saksi dapat mengkonsumsi sabu secara gratis, untuk uang keuntungan hasil penjualan shabu, saksi serahkan kepada terdakwa kembali karena saudara DAFIT yang mempunyai barang, sehingga saya tidak mengetahui secara pasti berapa keuntungan dari penjualan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. EDI PRAYITNO BIN SUBADI, dibawah sumpah secara elektronik (*virtual*) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi keterangan saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 22.00 wib di depan Indomaret Jl. Totok Kerot Ds. Janti Kec. Jogoroto Kab. Jombang, dan pada saat saksi ditangkap oleh Polisi, saksi bersama ANGGA sedang akan menjual *handphone*.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 081334340410 berada di saku celana saksi depan sebelah kanan, dan barang yang disita dari ANGGA berupa 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram berada di dalam tong kamar mandi dalam rumah ANGGA, 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic berada di dalam kresek yang tergantung di dalam kamar mandi rumah ANGGA, 1 (satu) Unit *Handphone* Merk

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 083854501388 berada di dalam saku jaket ANGGA sebelah kiri.

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 083854501388 yang diteukan Polisi adalah milik ANGGA.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah barang milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit *Handphone* merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 081334340410 adalah barang milik saksi.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram dan 1 (satu) botol plastic terangkai sedotan plastic adalah peralatan hisap sabu yang saksi pergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama ANGGA dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Redmi warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 083854501388 adalah milik ANGGA. Barang berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Redmi warna biru beserta simcard dengan nomor whatsapp 081334340410 adalah sarana komunikasi yang saksi pergunakan untuk menghubungi terdakwa untuk mencoba narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi sabu berat kotor 1,85 gram adalah pipet kaca yang saksi pergunakan untuk mengkonsumsi shabu bersama ANGGA dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib dirumah ANGGA tepatnya wib di dalam kamar rumah ANGGA di nDsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang saksi konsumsi bersama ANGGA dan terdakwa karena saksi hanya diberi tester oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama Angga dan terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu Pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah ANGGA, dan Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib di rumah ANGGA, saksi dan mengkonsumsi sabu tersebut juga hanya karena diberi oleh terdakwa.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali membeli sabu dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.00 wib di rumah terdakwa, saksi membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.00 wib, saksi tiba di rumah terdakwa setelah mengambil ranjauan sabu, dan di tempat tersebut sudah ada ANGGA, kemudian saksi dan ANGGA diajak masuk ke dalam kamar, setelah itu terdakwa mengambil pipet kaca milik ANGGA yang terletak diatas kasur, lalu ANGGA mengisi botol plastic dengan air kemudian saksi Bersama Angga dan terdakwa merangkai alat untuk menghisap sabu. Setelah alat selesai disiapkan kemudian terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipet kaca lalu membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian alat diserahkan kepada ANGGA dan ANGGA membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca kemudian menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, kemudian alat diserahkan kepada saksi lalu saksi membakar sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan tangan kiri memegang botol plastic dan tangan kanan memegang korek api kemudian menghisap asap yang keluar dari sedotan plastic dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan juga. Selanjutnya begitu terus sampai masing-masing mendapat 6 (enam) kali hisapan..
- Bahwa hal yang saksi lakukan setelah mengkonsumsi sabu kemudian saksi bersama ANGGA pergi untuk menjual *Handphone*, sedangkan pipet kaca dan alat untuk mengkonsumsi sabu lainnya disimpan terdakwa di dalam kamar mandi rumah ANGGA.
- Bahwa saksi mengambil ranjauan sabu bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.30 wib di pinggir Jl. KH. Romli Tamim Ds. Jelakombo Kec./Kab. Jombang.
- Bahwa sabu yang saksi ambil bersama terdakwa dengan cara ranjau tersebut sebanyak 2 (dua) gram, namun saksi tidak mengetahui harganya karena terdakwa sendiri yang membayar sabu tersebut;
- Bahwa awal mula saksi bersama terdakwa mengambil ranjauan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam sekira 19.00 wib saat saksi berada di rumah saksi di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 001/002 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, terdakwa telpon whatsapp "ayo melok aku njupuk RJ'an" (ayo ikut aku ambil ranjauan) dan saksi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "yo sek taka dos" (ya tak mandi dulu), tidak lama kemudian saksi sampai di rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian saksi bersama terdakwa berangkat mengambil ranjauan sabu di pinggir Jl. KH. Romli Tamim Ds. Jelakombo Kec./Kab. Jombang, dan Sekira jam 20.00 wib saksi sampai di lokasi ranjauan sabu kemudian terdakwa mengambil ranjauan sabu di rumput-rumput yang terbungkus jajanan merk *Chiki*, setelah mengambil ranjauan sabu kemudian saksi bersama terdakwa kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh yaitun saksi dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali diajak terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu yaitu pada awal bulan Mei tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, saksi bersama terdakwa mengambil ranjauan sabu di pinggir Jl. KH. Romli Tamim Ds. Jelakombo Kec./Kab. Jombang. Ranjauan sabu yang saksi ambil sebanyak 2 (dua) gram. pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.00 wib di pinggir Jl. KH. Romli Tamim Ds. Jelakombo Kec./Kab. Jombang. Ranjauan sabu yang saksi ambil sebanyak 2 (dua) gram.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan terdakwa di penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah memakai dan mengedarkan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 02.00 Wib di rumah Dsn. Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi pada saat terdakwa ditangkap dan penggeledahan yaitu 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752, dan Total sabu berat kotor 2,96 Gram dan total berat bersih 1,59 Gram;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan saat ini adalah barang-barang Milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihnya 0,38 Gram (kode J) adalah paket sabu sisa yang masih belum terdakwa jadikan paket sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sedotan sebagai skrop adalah alat untuk memindah sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) korek api gas warna kuning sebagai alat kelengkapan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver untuk menimbang sabu yang terdakwa jadikan beberapa paket sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting warna hitam biru untuk menggunting sedotan menjadi skrup;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752 adalah alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut sejak hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 21.30 Wib.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari hasil ranjauan dari orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa simpan di kontak *handphone* dengan nama KR dengan nomor HP 081585250711 yang sekarang berada di lapas Kediri;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sehubungan perkara pemerasan 1 (satu) kali dan dengan perkara Peredaran pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kali dan ini adalah perkara terdakwa yang ke empat kalinya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor HP milik orang yang terdakwa simpan di HP dengan nama KR tersebut dari teman terdakwa yang berada di Lapas Kediri bernama BIDOK yang awalnya menghubungi terdakwa menyampaikan "*Bek e awakmu butuh sabu utowo Dobel L iso hubungi nomor iki*" yang artinya "*kalua dirimu butuh shabu atau dobel L hubungi nomor ini*" lalu terdakwa dikirim no. HP 081585250711 milik KR, dan selanjutnya pada sekira akhir bulan Maret 2022 terdakwa mulai berkomunikasi dan transaksi Narkotika dengan KR namun terdakwa tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui ciri-ciri fisik dari KR;
- Bahwa mulai bulan maret 2022, terdakwa telah membeli sabu kepada KR sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan shabu dari KR pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekitar jam 20.00 WIB di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli shabu dari KR dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membeli shabu dari KR yaitu awalnya terdakwa akan ditawarkan dengan kalimat “*wes ready*” artinya “*sudah siap*” berarti KR menawarkan terdakwa untuk membeli shabu, namun terdakwa akan mengecek dulu apakah persediaan shabu yang ada pada terdakwa masih ada atau tidak, jika shabu yang ada pada terdakwa sudah habis, maka terdakwa baru merespon dan memesan shabu dari KR;
- Bahwa untuk pembayaran, maka terdakwa membayar dulu kepada KR dengan cara transfer ke rekening BCA No.rekening 113451224 atas nama MEILANI ANGGRAENI, dan setelah terdakwa transfer uangnya maka KR akan menghubungi terdakwa untuk mengambil barang berupa shabu yang terdakwa pesan di tempat yang ditentukan oleh KR dengan cara diranjau;
- Bahwa transaksi pembelian Narkotika jenis shabu yang terakhir kali terdakwa lakukan sebelum terdakwa ditangkap adalah pada tanggal 22 Mei 2022, dimana awalnya pada tanggal 19 Mei 2022 terdakwa memesan shabu dari KR dengan mengatakan “*sampeyan muati maleh, kaleh*” yang artinya “*saya minta diberi 2 gram lagi*” kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.56 WIB, terdakwa ditelpon via WA oleh KR “*wes ready sekalian ff otw langsung*” yang artinya “*sudah siap barangnya dan langsung transfer maka barang shabunya akan segera dikirim*”, kemudian terdakwa menghubungi tean terdakwa yaitu Edy Prayitno, yang dalam *handphone* terdakwa simpan dengan nama Mad, untuk datang ke rumah terdakwa dan menemani terdakwa transfer uang dan mengambil shabu yang akan diranjau oleh KR, lalu terdakwa Bersama Edy Prayitno kemudian mentrasfer uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah) ke rekening BCA No.rekening 113451224 atas nama MEILANI ANGGRAENI melalui BRILink dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa Bersama Edy Prayitno menuju ke Pasar Pon Jombang untuk menunggu kabar dari KR, dan setiba di Pasar Pon, terdakwa menghubungi KR melalui *chat* WA dengan menyampaikan “*kulo pon sampek lokasi mas*” yang artinya “*saya sudah sampai Pasar Pon, mas*” tidak lama kemudian ada panggilan telepon masuk ke *handhpoh*e terdakwa tanpa nomor telpon dan diarahkan untuk mengambil shabu di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dimana shabu tersebut disimpan dalam wadah bekas makanan ringan *Momogi*, dan terdakwa Bersama Edy Prayitno kemudian menuju tempat tersebut dan mengambil shabu yang sudah diranjau oleh KR;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa Bersama Edy Prayitno kemudian pulang ke rumah terdakwa pada sekitar pukul 21.00 WIB,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di rumah, terdakwa menyampaikan Edy Prayitno alias Mad “ayo gawe bareng” yang artinya “ayo pakai bersama”, dan tidak lama kemudian adik terdakwa yaitu Angga Yatim Wicaksono datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata ke Angga Yatim Wicaksono “ayo gak ngicipi ta? Tester barang anyar” yang artinya “ayo cicipi shabu, barang baru” lalu terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu dan memasukkan shabu ke dalam pipet kaca dan setelah siap, terdakwa bergantian dnegan Angga Yatim Wicaksono, dan Edy Prayitno menghisap shabu hingga masing-masing menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa terdakwa kemudian memecah shabu yang terdakwa pesan dari KR tersebut dengan menimbangnnya menggunakan timbangan elektronik milik terdakwa sehingga menjadi beberapa paket yaitu 1 (satu) paket seperi dengan timbangan berat bersih 0,33 gram, 4 (empat) paket Supra dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,18 gram dan 4 (empat) paket pahe dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,08 gram, dan kesemuanya mempunyai berat plastic klip masing-masing 0,13 gram setelah saksi timbang, dan pada plastic awal yang terdakwa peroleh dari KR masih tersisa shabu namun terdakwa belum timbang berapa beratnya dan terdakwa simpan di dalam kaleng bekas rokok Surya;
- Bahwa terdakwa menjual paket separo dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Paket Supra seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket hemat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 2 gram yang terdakwa beli dari KR pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang jika dibagi maka terdakwa akan membuat 1 paket separo, 4 paket supra dan 4 paket pahe yang jika semuanya terjual maka akan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan itupun masih tersisa shabu yang belum terdakwa buat dalam paket;
- Bahwa paket shabu terakhir yang terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap adalah kepada Agung alias Tengki yang terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Agung alias Tengki di Dusun Mojodadi Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dimana pada saat itu Agung alias Tengki menghubungi terdakwa pada sekitar pukul 15.30 WIB dengan menelpon dan menanyakan “*enten ta?*” yang artinya “*apakah masih ada?*” dan terdakwa menjawab “*ngge, enten terakhir*” yang artinya “*masih ada paket terakhir*”, dan beberapa saat kemudian Agung alias Tengki datang ke rumah terdakwa dan menanyakan “*enek piro*” yang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya “ada yang paket berapa?” dan terdakwa menjawab “iki satus seketan” yang artinya “masih ada paket yang 150rb” lalu Agung alias Tengki menyampaikan kepada terdakwa “nang omahku wae mumpung sep” yang artinya “dirumahku saja mumpung sep”, kemudian terdakwa mengambil paket shabu terakhir yang terdakwa memiliki saat itu dan menuju ke rumah Agung alias Tengki dan di rumah tersebut, etrdakwa Bersama Agung alias Tengki kemudian melakukan pesta shabu dengan mempergunakan pipet kaca milik terdakwa untuk menghisap shabu, dan setelah pesta shabu, Agung alias Tengki kemudian memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Ganden di Peterongan, Jombang, juga kepada Supri yang tinggal di Perak, Kabupaten Jombang, Dwi Andika yang tinggal di Kesamben Kabupaten jombang, dan Bonjol yang tinggal di Mojoagung, Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis shabu sebagai obatnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa bekerja serabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 259/Pen.Pid/2022/PN.Jbg tanggal 31 Mei 2022 tentang Persetujuan penggeledahan badan, rumah atau ruangan tertutup lainnya;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 306/Pen.Pid/2022/PN.Jbg tanggal 31 Mei 2022 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 05226/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram;
4. Berita Acara Penimbangan No.113/13967/2022 bertanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian Cabang Jombang, terhadap 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A);
2. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E);
3. 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I);
4. 1 (satu) pack plastic klip kosong;
5. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J);
6. 1 (satu) sedotan sebagai skrop;
7. 1 (satu) korek api gas warna kuning;
8. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
9. 1 (satu) buah gunting warna hitam biru;
10. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 19 Mei 2022 terdakwa memesan sabu dari KR, orang yang terdakwa kenal dari teman terdakwa yang sedang ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lapas Kediri yang Bernama Bidok, dengan mengatakan “*sampeyan muati maleh, kaleh*” yang artinya “*saya minta diberi 2 gram lagi*” kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.56 WIB, terdakwa ditelpon via WA oleh KR “*wes ready sekalian tf otw langsung*” yang artinya “*sudah siap barangnya dan langsung transfer maka barang shabunya akan segera dikirim*”, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi Edi Prayitno, yang dalam *handphone* terdakwa simpan dengan nama Mad, untuk datang ke rumah terdakwa dan menemani terdakwa transfer uang dan mengambil shabu yang akan diranjau oleh KR, lalu terdakwa bersama Edy Prayitno kemudian mentrasfer uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA No.rekening 113451224 atas nama MEILANI ANGGRAENI melalui BRILink dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Edy Prayitno menuju ke Pasar Pon Jombang untuk menungu kabar dari KR, dan setiba di Pasar Pon, terdakwa menghubungi KR melalui *chat* WA dengan menyampaikan “*kulo pon sampek lokasi mas*” yang artinya “*saya sudah sampai Pasar Pon, mas*” tidak lama kemudian ada panggilan telepon masuk ke *handhpohe* terdakwa tanpa nomor telpon dan diarahkan untuk mengambil shabu di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dimana shabu tersebut disimpan dalam wadah bekas makanan ringan *Momogi*, dan terdakwa bersama saksi Edy Prayitno kemudian menuju tempat tersebut dan mengambil shabu yang sudah diranjau oleh KR;

2. Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa Bersama saksi Edy Prayitno kemudian pulang ke rumah terdakwa pada sekitar pukul 21.00 WIB dan setiba di rumah, terdakwa menyampaikan kepada saksi Edy Prayitno alias Mad “*ayo gawe bareng*” yang artinya “*ayo pakai bersama*”, dan tidak lama kemudian adik terdakwa yaitu saksi Angga Yatim Wicaksono datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata ke saksi Angga Yatim Wicaksono “*ayo gak ngicipi ta? Tester barang anyar*” yang artinya “*ayo cicipi shabu, barang baru*” lalu terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu dan memasukkan shabu ke dalam pipet kaca dan setelah siap, terdakwa bergantian dengan saksi Angga Yatim Wicaksono, dan saksi Edy Prayitno menghisap shabu hingga masing-masing menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
3. Bahwa setelah menghisap shabu, terdakwa kemudian memecah shabu yang terdakwa pesan dari KR tersebut dengan menimbanginya menggunakan timbangan elektronik milik terdakwa sehingga menjadi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa paket yaitu 1 (satu) paket separo dengan timbangan berat bersih 0,33 gram, 4 (empat) paket Supra dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,18 gram dan 4 (empat) paket pahe dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,08 gram, dan kesemuanya mempunyai berat plastic klip masing-masing 0,13 gram setelah saksi timbang, dan pada plastic awal yang terdakwa peroleh dari KR masih tersisa shabu namun terdakwa belum timbang berapa beratnya dan terdakwa simpan di dalam kaleng bekas rokok Surya, sedangkan pada saat yang sama saksi Angga Yatim Wicaksono dan saksi Edy Prayitno kemudian pergi ke depan Indomaret di Jl. Totok Kerot, Desa janti, Kec. Jogoroto, kab. Jombang dengan maksud hendak menjual *handphone*, dan pada saat yang sama saksi Afif Teguh Prasetya Bersama team dari Unit II Satresnarkoba Polres Jombang yang sedang melakukan patroli kemudian menemui dan menginterogasi saksi Angga Yatim Wicaksono dan saksi Edy Prayitno, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Angga Yatim Wicaksono dan saksi Edy Prayitno didapatkan sebuah HP Merk Redmi warna hitam milik saksi Angga Yatim Wicaksono beserta *Simcard*-nya selanjutnya para terdakwa dibawa kerumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi, Ds. Plemahan, Kec. Sumobito Kabupaten Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa Sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 1,85 gram dan Sebuah botol plastik terangkai sedotan (Bong), dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa barang tersebut berasal dari terdakwa yang merupakan kakak dari saksi Angga Yatim Wicaksono;

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 02.00 Wib, saksi Afif Teguh Prasetya Bersama team dari Unit II Satresnarkoba Polres Jombang mendatangi terdakwa di rumahnya di Dusun Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dan Ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752, dan Total sabu berat kotor 2,96 Gram dan total berat bersih 1,59 Gram, yang kesemuanya diakui sebagai barang-barang milik terdakwa;

5. Bahwa terdakwa menjual paket separo dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Paket Supra seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket hemat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 2 gram yang terdakwa beli dari KR pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang jika dibagi maka terdakwa akan membuat 1 paket separo, 4 paket supra dan 4 paket pahe yang jika semuanya terjual maka akan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan itupun masih tersisa shabu yang belum terdakwa buat dalam paket;
6. Bahwa paket shabu terakhir yang terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap adalah kepada Agung alias Tengki yang terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Agung alias Tengki di Dusun Mojodadi Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dimana pada saat itu Agung alias Tengki menghubungi terdakwa pada sekitar pukul 15.30 WIB dengan menelpon dan menanyakan "enten ta?" yang artinya "apakah masih ada?" dan terdakwa menjawab "ngge, enten terakhir" yang artinya "masih ada paket terakhir", dan beberapa saat kemudian Agung alias Tengki datang ke rumah terdakwa dan menanyakan "enek piro" yang artinya "ada yang paket berapa?" dan terdakwa menjawab "iki satus seketan" yang artinya "masih

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paket yang 150rb" lalu Agung alias Tengki menyampaikan kepada terdakwa "nang omahku wae mumpung sepi" yang artinya "dirumahku saja mumpung sepi", kemudian terdakwa mengambil paket shabu terakhir yang terdakwa memiliki saat itu dan menuju ke rumah Agung alias Tengki dan di rumah tersebut, terdakwa Bersama Agung alias Tengki kemudian melakukan pesta shabu dengan mempergunakan pipet kaca milik terdakwa untuk menghisap shabu, dan setelah pesta shabu, Agung alias Tengki kemudian memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

7. Bahwa terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Genden di Peterongan, Jombang, juga kepada Supri yang tinggal di Perak, Kabupaten Jombang, Dwi Andika yang tinggal di Kesamben Kabupaten Jombang, dan Bonjol yang tinggal di Mojoagung, Kabupaten Jombang, serta terdakwa pernah menyuruh saksi Angga Yatim Wicaksono untuk menjual shabu kepada Zaki dan Kempot dimana saksi Angga Yatim Wicaksono menjual kepada Zaki sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Sabtu 21 Mei 2022, saksi Angga Yatim Wicaksono menjual shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu Zaki menyerahkan uang di rumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang sekira jam 11.30 wib, kemudian saksi Angga Yatim Wicaksono menyerahkan shabu sekira jam 20.00 wib dengan cara diranjau di bypass Mojoagung Jombang, dan saksi Angga Yatim Wicaksono juga sudah menjual kepada Kempot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saksi Angga Yatim Wicaksono menjual shabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat rumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, dan atas penjualan tersebut saksi Angga Yatim Wicaksono memperoleh keuntungan yaitu menghisap shabu gratis dari terdakwa, sedangkan saksi Edy Prayitno diberikan shabu gratis oleh terdakwa karena telah menemani terdakwa untuk mengambil shabu yang diranjau oleh KR;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 05226/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram, kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap berat dari kesemua barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.113/13967/2022 bertanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian Cabang Jombang yaitu 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J);

9. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu dan menghisap Narkotika jenis shabu serta terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis shabu sebagai obatnya;
10. Bahwa terdakwa pernah dihukum sehubungan perkara pemerasan 1 (satu) kali dan dengan perkara Peredaran pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kali dan ini adalah perkara terdakwa yang keempat kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **DAFIT YULIANTO BIN (ALM) AKHYANTO** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- #### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu *menawarkan untuk dijual*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada tanggal 19 Mei 2022 terdakwa memesan shabu dari KR, orang yang terdakwa kenal dari teman terdakwa yang sedang ditahan di Lapas Kediri yang bernama Bidok, dengan mengatakan "*sampeyan muati maleh, kaleh*" yang artinya "*saya minta diberi 2 gram lag*" kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.56 WIB, terdakwa ditelpon via WA oleh KR "*wes ready sekalian tf otw langsung*" yang artinya "*sudah siap barangnya dan langsung transfer maka barang shabunya akan segera dikirim*", kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi Edi Prayitno, yang dalam *handphone* terdakwa simpan dengan nama Mad, untuk datang ke rumah terdakwa dan menemani terdakwa transfer uang dan mengambil shabu yang akan diranjau oleh KR, lalu terdakwa bersama Edy Prayitno kemudian mentrasfer uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA No.rekening 113451224 atas nama MEILANI ANGGRAENI melalui BRILink dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Edy Prayitno menuju ke Pasar Pon Jombang untuk menunggu kabar dari KR, dan setiba di Pasar Pon, terdakwa menghubungi KR melalui *chat* WA dengan menyampaikan "*kulo pon sampek lokasi mas*" yang artinya "*saya sudah sampai Pasar Pon, mas*" tidak lama kemudian ada panggilan telepon masuk ke *handhpoe* terdakwa tanpa nomor telpon dan diarahkan untuk mengambil shabu di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dimana shabu tersebut disimpan dalam wadah bekas makanan ringan *Momogi*, dan terdakwa bersama saksi Edy Prayitno kemudian menuju tempat tersebut dan mengambil shabu yang sudah diranjau oleh KR;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut, terdakwa Bersama saksi Edy Prayitno kemudian pulang ke rumah terdakwa pada sekitar pukul 21.00 WIB dan setiba di rumah, terdakwa menyampaikan kepada saksi Edy Prayitno alias Mad "*ayo gawe bareng*" yang artinya "*ayo pakai bersama*", dan tidak lama kemudian adik terdakwa yaitu saksi Angga Yatim Wicaksono datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata ke saksi Angga Yatim Wicaksono "*ayo gak ngicipi ta? Tester barang anyar*" yang artinya "*ayo cicipi shabu, barang baru*" lalu terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan shabu ke dalam pipet kaca dan setelah siap, terdakwa bergantian dengan saksi Angga Yatim Wicaksono, dan saksi Edy Prayitno menghisap shabu hingga masing-masing menghisap sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah menghisap shabu, terdakwa kemudian memecah shabu yang terdakwa pesan dari KR tersebut dengan menimbanginya menggunakan timbangan elektronik milik terdakwa sehingga menjadi beberapa paket yaitu 1 (satu) paket separo dengan timbangan berat bersih 0,33 gram, 4 (empat) paket Supra dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,18 gram dan 4 (empat) paket pahe dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,08 gram, dan kesemuanya mempunyai berat plastic klip masing-masing 0,13 gram setelah saksi timbang, dan pada plastic awal yang terdakwa peroleh dari KR masih tersisa shabu namun terdakwa belum timbang berapa beratnya dan terdakwa simpan di dalam kaleng bekas rokok Surya, sedangkan pada saat yang sama saksi Angga Yatim Wicaksono dan saksi Edy Prayitno kemudian pergi ke depan Indomaret di Jl. Totok Kerot, Desa janti, Kec. Jogoroto, kab. Jombang dengan maksud hendak menjual *handphone*, dan pada saat yang sama saksi Afif Teguh Prasetya Bersama team dari Unit II Satresnarkoba Polres Jombang yang sedang melakukan patroli kemudian menemui dan menginterogasi saksi Angga Yatim Wicaksono dan saksi Edy Prayitno, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Angga Yatim Wicaksono dan saksi Edy Prayitno didapatkan sebuah HP Merk Redmi warna hitam milik saksi Angga Yatim Wicaksono beserta *Simcard*-nya selanjutnya para terdakwa dibawa kerumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi, Ds. Plemahan, Kec. Sumobito Kabupaten Jombang dan ketika dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa Sebuah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu dengan berat kotor 1,85 gram dan Sebuah botol plastik terangkai sedotan (Bong), dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh informasi bahwa barang tersebut berasal dari terdakwa yang merupakan kakak dari saksi Angga Yatim Wicaksono;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekira jam 02.00 Wib, saksi Afif Teguh Prasetya Bersama team dari Unit II Satresnarkoba Polres Jombang mendatangi terdakwa di rumahnya di Dusun Mojodadi Rt./Rw. 004/001 Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dan Ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752, dan Total sabu berat kotor 2,96 Gram dan total berat bersih 1,59 Gram, yang kesemuanya diakui sebagai barang-barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual paket separo dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Paket Supra seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan paket hemat dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan paket seharga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 2 gram yang terdakwa beli dari KR pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang jika dibagi maka terdakwa akan membuat 1 paket separo, 4 paket supra dan 4 paket pahe yang jika semuanya terjual maka akan menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan itupun masih tersisa sabu yang belum terdakwa buat dalam paket;

Menimbang, bahwa paket sabu terakhir yang terdakwa jual sebelum terdakwa ditangkap adalah kepada Agung alias Tengki yang terdakwa jual pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Agung alias Tengki di Dusun Mojodadi Desa Plemahan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dimana pada saat itu Agung alias Tengki menghubungi terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar pukul 15.30 WIB dengan menelpon dan menanyakan "enten ta?" yang artinya "apakah masih ada?" dan terdakwa menjawab "ngge, enten terakhir" yang artinya "masih ada paket terakhir", dan beberapa saat kemudian Agung alias Tengki datang ke rumah terdakwa dan menanyakan "enek piro" yang artinya "ada yang paket berapa?" dan terdakwa menjawab "iki satus seketan" yang artinya "masih ada paket yang 150rb" lalu Agung alias Tengki menyampaikan kepada terdakwa "nang omahku wae mumpung sepi" yang artinya "dirumahku saja mumpung sepi", kemudian terdakwa mengambil paket shabu terakhir yang terdakwa memiliki saat itu dan menuju ke rumah Agung alias Tengki dan di rumah tersebut, terdakwa Bersama Agung alias Tengki kemudian melakukan pesta shabu dengan mempergunakan pipet kaca milik terdakwa untuk menghisap shabu, dan setelah pesta shabu, Agung alias Tengki kemudian memberikan uang sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Ganden di Peterongan, Jombang, juga kepada Supri yang tinggal di Perak, Kabupaten Jombang, Dwi Andika yang tinggal di Kesamben Kabupaten Jombang, dan Bonjol yang tinggal di Mojoagung, Kabupaten Jombang, serta terdakwa pernah menyuruh saksi Angga Yatim Wicaksono untuk menjual shabu kepada Zaki dan Kempot dimana saksi Angga Yatim Wicaksono menjual kepada Zaki sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Sabtu 21 Mei 2022, saksi Angga Yatim Wicaksono menjual shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu Zaki menyerahkan uang dirumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang sekira jam 11.30 wib, kemudian saksi Angga Yatim Wicaksono menyerahkan shabu sekira jam 20.00 wib dengan cara diranjau di bypass Mojoagung Jombang, dan saksi Angga Yatim Wicaksono juga sudah menjual kepada Kempot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saksi Angga Yatim Wicaksono menjual shabu paket supra dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat rumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, dan atas penjualan tersebut saksi Angga Yatim Wicaksono memperoleh keuntungan yaitu menghisap shabu gratis dari terdakwa, sedangkan saksi Edy Prayitno diberikan shabu gratis oleh terdakwa karena telah menemani terdakwa untuk mengambil shabu yang diranjau oleh KR;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 05226/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram, kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap berat dari kesemua barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa adalah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.113/13967/2022 bertanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian Cabang Jombang yaitu 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J);

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 17.56 WIB, terdakwa ditelpon via WA oleh KR "*wes ready sekalian tf otw langsung*" yang artinya "*sudah siap barangnya dan langsung transfer maka barang shabunya akan segera dikirim*", kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi Edi Prayitno, yang dalam *handphone* terdakwa simpan dengan nama Mad, untuk datang ke rumah terdakwa dan menemani terdakwa transfer uang dan mengambil shabu yang akan diranjau oleh KR, lalu terdakwa bersama Edy Prayitno kemudian mentransfer uang sebanyak Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ke rekening BCA No.rekening 113451224 atas nama MEILANI ANGGRAENI melalui BRILink dekat rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa Bersama saksi Edy Prayitno menuju ke Pasar Pon Jombang untuk menunggu kabar dari KR,

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di Pasar Pon, terdakwa menghubungi KR melalui *chat* WA dengan menyampaikan "*kulo pon sampek lokasi mas*" yang artinya "*saya sudah sampai Pasar Pon, mas*" tidak lama kemudian ada panggilan telepon masuk ke *handhpoe* terdakwa tanpa nomor telpon dan diarahkan untuk mengambil shabu di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dimana shabu tersebut disimpan dalam wadah bekas makanan ringan *Momogi*, dan terdakwa bersama saksi Edy Prayitno kemudian menuju tempat tersebut dan mengambil shabu yang sudah diranjau oleh KR, memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur membeli yang menjadi sub unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa terdakwa kemudian memecah shabu yang terdakwa pesan dari KR tersebut dengan menimbanginya menggunakan timbangan elektronik milik terdakwa sehingga menjadi beberapa paket yaitu 1 (satu) paket separo dengan timbangan berat bersih 0,33 gram, 4 (empat) paket *Supra* dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,18 gram dan 4 (empat) paket *pahe* dengan timbangan berat bersih masing-masing \pm 0,08 gram, dan kesemuanya mempunyai berat plastic klip masing-masing 0,13 gram setelah saksi timbang, dan pada plastic awal yang terdakwa peroleh dari KR masih tersisa shabu namun terdakwa belum timbang berapa beratnya dan terdakwa simpan di dalam kaleng bekas rokok Surya, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Ganden di Peterongan, Jombang, juga kepada Supri yang tinggal di Perak, Kabupaten Jombang, Dwi Andika yang tinggal di Kesamben Kabupaten jombang, dan Bonjol yang tinggal di Mojoagung, Kabupaten Jombang, serta terdakwa pernah menyuruh saksi Angga Yatim Wicaksono untuk menjual shabu kepada Zaki dan Kempot dimana saksi Angga Yatim Wicaksono menjual kepada Zaki sudah 3 (tiga) kali, terakhir pada hari Sabtu 21 Mei 2022, saksi Angga Yatim Wicaksono menjual sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu Zaki menyerahkan uang dirumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang sekira jam 11.30 wib, kemudian saksi Angga Yatim Wicaksono menyerahkan sabu sekira jam 20.00 wib dengan cara diranjau di bypass Mojoagung Jombang, dan saksi Angga Yatim Wicaksono juga sudah menjual kepada Kempot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, saksi Angga Yatim Wicaksono menjual sabu paket *supra* dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) di pinggir jalan dekat rumah saksi Angga Yatim Wicaksono di Dsn. Mojodadi Rt/Rw 004/001 Ds. Plemahan Kec. Sumobito Kab. Jombang, serta dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastic klip kosong, yang sesuai dengan fungsi dan peruntukan dihubungkan dengan perbuatan terdakwa adalah alat untuk menimbang Narkotika jenis shabu serta alat untuk menyimpan paket shabu yang dibuat oleh terdakwa, memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur menjual yang menjadi sub unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), dan 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), dan dari barang bukti tersebut telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensic dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. : 05226/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dibeli oleh terdakwa dari seseorang berinisial KR dan barang yang dijual oleh Terdakwa adalah Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran dan penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan dengan izin edar atau izin khusus yang diberikan oleh Menteri, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup bukti bahwa tindakan terdakwa menjadi perantara Narkotika golongan I memiliki izin edar atau izin khusus dari Menteri yaitu dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, serta terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa bekerja serabutan, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil shabu dengan cara diranjau oleh KR di pinggir jalan KH Romli Thamim Desa Jealakambo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dimana shabu tersebut disimpan dalam wadah bekas makanan ringan *Momogi*, melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa tahu dan sadar bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu namun tetap melakukan perbuatannya tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh aparat keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Tanpa Hak Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A), 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E), 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I), 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081333128752 yang masih memiliki nilai ekonomis, olehnya barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sehubungan perkara pemerasan 1 (satu) kali dan dengan perkara Peredaran pil Dobel L sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dua orang anak yang membutuhkan terdakwa sebagai ayah bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAFIT YULIANTO BIN (ALM) AKHYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL DAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dan **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) BULAN**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,46 Gram berat bersihnya 0,33 Gram (kode A);

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,27 Gram berat bersihnya 0,14 Gram (kode B), 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 Gram berat bersihnya 0,13 Gram (kode C), 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 Gram berat bersihnya 0,15 Gram (kode D), 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,31 Gram berat bersihnya 0,18 Gram (kode E);
- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 4 (empat) plastic klip dengan rincian : 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,21 Gram berat bersihnya 0,08 Gram (kode F), 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode G), 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,19 Gram berat bersihnya 0,06 Gram (kode H), 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 Gram berat bersihnya 0,07 Gram (kode I);
- 1 (satu) pack plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Surya yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 Gram berat bersihnya 0,38 Gram (kode J), 1 (satu) sedotan sebagai skrop, 1 (satu) korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2022**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **22 NOVEMBER 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ADI PRASETYO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam persidangan secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)